

SKRIPSI

PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA



CORNELIS NOVEMBRIO ADAM

NIM. 030014991

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum.
NIP : 131878390

Penyusun,



Cornelis Novembrio Adam
NIM. 030014991

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 7 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.




Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H, Mhum.



2. Astutik, S.H, MH.



3. Bambang Suheryadi, S.H, Mhum.



Skripsi ini kupersembahkan kepada Mama dan Papa buat kasih sayang dan pengorbanannya selama ini sehingga aku telah menyelesaikan studiku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

*“Janganlah hendaknya kamu
kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan
ucapan syukur” (Filipi 4:6)*

*“ Untuk Mencapai Kesuksesan Hidup,
Kita Harus Melalui Banyak Latihan,
Melalui Kerja (belajar dari pengalaman),
Melalui Hubungan antar Manusia
(belajar dari orang lain),
Dan Melalui Buku (belajar dari buku) ”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat dan rahmatNya sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dengan segala kemampuan dan pemikiran saya berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya berharap untuk mendapatkan segala kritik, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan penulisan skripsi ini dan saya akan menerimannya dengan senang hati.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi saya sekaligus juga dosen wali saya yang telah membimbing saya dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberkati Ibu dan keluarga
2. Para dosen penguji skripsi, Bapak Didik, Bapak Bambang, Ibu Astutik terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan kepada saya sehingga dapat dinyatakan lulus dalam ujian skripsi.
3. Mama dan Papa terima kasih buat kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang diberikan pada saya mulai dari lahir ke dalam dunia ini sampai saya.

dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Unair dan memperoleh gelar sarjana sampai kapanpun saya tidak akan dapat membalas segala yang sudah mama dan papa berikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat sukacita dan damai sejahtera buat mama dan papa.

4. Gadis Baliku (honeyku) Ni Putu Ayunita Waspuri buat perhatian, kasih sayang yang diberikan pada saya dan yang terpenting motivasi yang luar biasa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu "You always in My Heart"
5. Teman-temanku di Fakultas Hukum: anak-anak K4 (Dannie, Hendrik, Icak) tank's buat kebersamaannya selama ini, anak-anak UK3 tank's buat bimbingan rohani dan kebersamaan melayani Tuhan di kampus.
6. Anak-anak geng kantin "Mami": ken, inyok, eka, angga, agung, Pras, cimot, bima, tank's buat suka duka selama ini tank's juga uda ngajarin aku main kartu. Maju terus yo rek!! Kita pasti sukses
7. Teman-temanku di Kangzen Kenko: Deni, Diah, Joni, Candra sori klo aku sibuk dan belum maksimal jalanin MLM tapi aku banyak dapat motivasi Lho...(aku uda lulus rek!!!).
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis berterima kasih apabila ada perhatian atas skripsi ini baik berupa saran maupun kritik.

Teriring ucapan terma kasih, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 10 Agustus 2004

Penulis,

Cornelis Novembrio Adam

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
BAB II. PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DISAMPING PIDANA POKOK DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	13
1. Manfaat Pidana Tambahan.....	13
2. Jenis-jenis Pidana Tambahan dan Penerapannya.....	17
BAB III. PIDANA TAMBAHAN MENURUT PASAL 10 huruf b KUHP DIBANDINGKAN DENGAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT RANCANGAN KUHP (1999/2000)	29

1. Pidana Tambahan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	29
2. Pidana Tambahan Menurut Rancangan KUHP (1999/2000).....	44
BAB IV. PENUTUP	45
1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dewasa ini di dalam pergaulan hidup masyarakat, Keadilan dan Hukum sangat terkait, dengan kata lain bahwa Keadilan dan Hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara manusia. Sehingga dalam hal ini Keadilan dan Hukum menjadi dasar dari kehidupan manusia itu sendiri.

mendukung hal tersebut diatas, maka dibentuklah Lembaga Pengadilan yang diberi tugas untuk mengadili segala masalah, yang menginjak-injak nilai Hukum dan Keadilan. Adapun tugas yang diberikan kepada mereka yang terpanggil bekerja di lingkungan Peradilan, khususnya Pengadilan Pidana, tidaklah mudah, karena dibutuhkan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan Hukumnya, maupun dalam menetapkan putusannya.

Dalam hal ini Hakim, yang dalam Hukum Nasional kita sebagai pemutus atau penentu dari rasa keadilan, dituntut untuk dapat memberikan analisis yang tajam terhadap persoalan-persoalan Hukum yang dihadapinya, agar keputusan yang diambil tidak mengurangi dan “mengkebiri” nilai-nilai Hukum dan terhindar dari hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan “Pencari Keadilan”.

Kenyataan yang terjadi saat ini dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat “Pencari Keadilan”, adalah maraknya pembicaraan-pembicaraan mengenai Hukum, khususnya Hukum pidana, sebagai Hukum Publik, baik dalam kajian teori maupun praktek. Di mana masyarakat Hukum, khususnya masyarakat

“Pencari Keadilan” berusaha memberikan penilaian terhadap keadaan Hukum bangsa ini, melalui kasus-kasus pidana yang terjadi. Banyak kemudian opini-opini publik yang muncul, yang menandakan masih lemahnya system pemidanaan di Indonesia, yang selama ini berpedoman atau mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP)

Masih segar dalam ingatan kita kasus “*Sengkon dan Karta*” yang banyak dibicarakan di pelbagai media massa, hal ini menunjukkan bahwa masalah pemidanaan dan proses peradilan pidana, masih perlu dibenahi dan disempurnakan. Menanggapi hal tersebut di atas, pemerintah dan para praktisi Hukum mengambil langkah , yaitu dengan berusaha menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang sampai saat ini masih berbentuk rancangan.

Mengingat hal yang sudah disebutkan di atas, bahwa masih perlu dilakukannya pembenahan dan penyempurnaan terhadap masalah pemidanaan yang menyangkut sistem serta proses peradilan pidana maka salah satunya adalah masalah pidana tambahan.

Sebagaimana diketahui pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP bagian b, yang sering juga dijatuhkan hakim terhadap terpidana, di mana hal ini sering menimbulkan masalah yang menjadi pembicaraan dan polemik di lingkungan masyarakat , khususnya masyarakat “pencari keadilan”, dimana pidana tambahan yang dijatuhkan hakim setelah pidana pokok dianggap semakin membebani terpidana.

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini, hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga pidana tambahan ini sifatnya

fakultatif. Namun demikian melihat macam dari pidana tambahan, dirasakan sangat membebani terpidana, karena selain harus menjalani pidana pokok yang berat (mati, penjara, kurungan, denda), masih lagi ditambah dengan pidana tambahan.

Hal ini kiranya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah melalui DPR (sebagai pembuat undang-undang) dan kalangan yuris untuk mempertimbangkan antara lain keberadaan atau eksistensi dari pidana tambahan berkaitan dengan telah disusunnya rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia maka akan dianalisis secara singkat mengenai hal tersebut .

“pidana tambahan” disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan Hakim.

Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana Pidana tambahan bersifat imperatif, artinya ketentuan mengenai pidana tambahan yang berdiri sendiri yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275. Pidana tambahan juga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi mengikuti Pidana Pokok. Apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Untuk mendukung penulisan ini dikemukakan teori-teori pemidanaan dari hukum pidana yang dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

- Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*).
- Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*).
- Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*).

Dalam perkembangan hukum pidana, ketiga teori ini masih sering dibahas dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana sehubungan dengan teori pemidanaan itu. Ketiga teori tersebut sama-sama mengemukakan alasan mengenai tujuan pemidanaan. Untuk memberikan gambaran secara sepintas mengenai ketiga teori tersebut, saya akan menguraikan satu per satu dalam penjelasan dibawah ini:

Teori absolut atau teori pembalasan atau disebut juga teori retributive adalah teori yang pertama kali muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, Pidana menurut teori ini semata-mata untuk pidana itu sendiri.

Mengenai teori absolut tersebut Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan komentar sebagai berikut: Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada kepada suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri²

Bertitik tolak dengan apa yang dikemukakan Muladi dan Barda

Nawawi Arief di atas dapat disimpulkan bahwa menurut teori pembalasan, Pidana hanya untuk pidana. Dengan kata lain, Pidana tidak ditujukan pada hal lain kecuali pidana itu sendiri.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984, h.10-11

Senada dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur, untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana³

Apabila manfaat penjatuhan pidana itu tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut, sebenarnya hal itu masih menggambarkan berlakunya prinsip *oog om oog 'en tand om tand*. Kepuasan batin yang diwarnai rasa dendam menjadi sasaran utama teori ini. Para penganut teori ini seperti Immanuel Kant, Hegel, Sthal dan Leo Polak tidak menganalisis lebih jauh mengenai dipertahankannya teori pembalasan itu terus-menerus. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Betapa tidak sebab pelaku kejahatan sebagai warga masyarakat luput dari perhatian teori ini. Artinya, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan itu mempunyai hak untuk dibina menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁴

Jadi berat ringannya pidana bukan ukuran untuk menyatakan terpidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan menjadi lebih jahat.

³ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 26

⁴ Djisman Samosir, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, cet. Kedua. Putra Abardin. Jakarta. 2002. h. 9.

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*), Teori relatif atau Teori Tujuan disebut juga teori *Utilitarian*, yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai teori relatif ini saya kutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁵

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak tertanggung. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan pada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif diatas.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa teori tujuan ini berusaha untuk membina – terpidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat serta berusaha mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana, teori relatif dibagi dua yaitu:

a. Prevensi umum (*generale preventie*)

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 16

b. *Prevensi khusus (speciale preventie)*

Prevensi Umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lainnya.

Sedangkan teori *prevensi khusus* menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan mertabatnya.⁶

Teori Gabungan, *Teori gabungan* adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana, selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban

Adalah sulit untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan terpidana. Berat-ringannya pidana bagi seseorang adalah relatif. Bagi tukang becak misalnya, pidana penjara sepuluh hari mungkin lebih ringan, bila dibandingkan dengan pidana denda Rp.100.000,-. Persoalannya sekarang ialah , apakah dengan penderitaan (pidana) yang dilimpahkan kepada terpidana, akan membuat terpidana semakin sadar atau menjadi residivis dan apakah penderitaan yang ditimpakan kepada terpidana itu akan mampu menciptakan keseimbangan di masyarakat atau tidak? Sungguh sulit tentunya untuk menyatakan telah terjadi suatu keseimbangan di masyarakat dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

⁶ *Djijsman Samosir, op cit., h. 13*

Berbicara mengenai sejauh manakah penderitaan atau pidana itu membuat terpidana menjadi sadar, sebenarnya sangat kompleks, karena jawaban terhadap pertanyaan ini dapat ditinjau dari pelbagai sudut sesuai dengan cara pandang masing-masing. Dan hendaknya pandangan itu mengarah pada suatu tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari uraian di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah manfaat dari penerapan pidana tambahan, disamping pidana pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia?
- b. Apakah dalam rancangan KUHP nasional yang baru terdapat perubahan atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pidana tambahan?

2. Penjelasan Judul

Judul dari penulisan skripsi ini adalah:

“PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA”

Agar dapat dipahami dengan mudah serta tidak terjadi salah penafsiran tentang maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, perlu diuraikan dan dijelaskan judul skripsi seperti berikut:

Dari judul tersebut kita menemukan istilah sistem, dimana sistem, ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa latin *Systema* atau Yunani *systema*, artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah *synistanai*, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara keseluruhan, misalnya sistem pegunungan, sungai-sungai, dan lain-lain

Dalam kaitan dengan tulisan ini, sistem dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).

Seperti sudah diuraikan dalam bab sebelumnya Pidana Tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman keputusan Hakim

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam pasal 250 bis, 261 dan 275.

Seperti kita ketahui, WvS Belanda mengenal pidana tambahan yang keempat, yaitu penempatan dalam tempat kerja negara, khusus untuk delik-delik tertentu seperti pengemis, pergelandangan, souteneur dan pemabukan yang berulang.

Pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, Hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi⁷

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan saya memilih judul ini adalah untuk menggali salah satu dari bentuk pidana yang ada dalam sistem pidanaan di Indonesia yang mungkin sudah dilupakan yaitu, pidana tambahan. Dimana dalam pidana tambahan ini banyak hal menarik yang dapat dibahas karena sifatnya yang unik mengikuti pidana pokok. Pidana tambahan ini juga dirasakan sangat membebani terdakwa dalam penjatuhannya, sehingga menarik disini kalau saya mengangkat kedalam

⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 60

salah satu rumusan masalah yang ada mengenai apa sebenarnya fungsi diterapkannya pidana tambahan selain pidana pokok.

Alasan saya yang berikutnya adalah berkaitan dengan dibuatnya rancangan KUHP yang baru dimana pidana tambahan masih mengambil bagian didalamnya dan terdapat beberapa ketentuan tambahan yang semula terdapat tiga ketentuan menjadi enam ketentuan mengenai pidana tambahan

4. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Akademis yaitu untuk menggali lebih dalam tentang pidana tambahan sebagai salah satu sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang belakangan ini telah dilupakan orang keberadaannya.
2. Tujuan Praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi hukum pidana terutama yang menyangkut sanksi pidana tambahan dan kepada masyarakat luas supaya mendapatkan pemahaman yang bermanfaat mengenai eksistensi pidana tambahan.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu suatu penulisan, yang menekankan kepada Ilmu Hukum dan pendapat-pendapat para ahli Hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan

2. Bahan Hukum sekunder

Yang berupa literatur, pandangan para pakar yang berkaitan dengan pidana tambahan, serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

- c. Prosedur pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut diseleksi dan dianalisa guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Analisis bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan Hukum penulis, menggunakan cara analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi, yang berisikan gambaran permasalahan, yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya. Sub bab dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai judul

skripsi, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan permasalahan pertama mengenai manfaat dari penerapan pidana tambahan disamping pidana pokok.

Bab III merupakan pembahasan permasalahan kedua mengenai perubahan dan penambahan tentang ketentuan-ketentuan pidana tambahan dalam rancangan KUHP nasional yang baru.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab II dan bab III. Disamping itu, berisi saran yang mungkin bisa berguna bagi Hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan eksistensi pidana tambahan di Indonesia.

BAB II

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DISAMPING PIDANA POKOK
DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**1. Manfaat Pidana Tambahan**

Untuk memulai membahas permasalahan tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui mengenai sejarah singkat dari sistem pemidanaan secara universal. Dahulu kala bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat bersangkutan pada masa depan.

Cara menyingkirkan ada bermacam-macam : pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan tersebut diganti secara berturut-turut dari yang tersebut pertama sampai yang tersebut terakhir, tetapi tidak secara menyeluruh.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan-perubahan hukum pidana terutama sistem sanksinya dengan sangat pesat. Ada negara yang melakukan revisi total KUHP-nya seperti Jerman, Austria (1975), RRC (1980) dan kalau DPR nanti meluluskan Rancangan KUHP Baru, maka juga Indonesia. Ada pula yang terus-menerus menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu, seperti Belanda, yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP. Indonesia termasuk negara yang sangat lamban dalam melakukan perubahan KUHP sehingga menjadi kuno,

Dalam hal pembaharuan mengenai sistem sanksi dan pidana P.J.P.Tak seorang guru besar di Universitas Katolik Nijmegen Belanda mengemukakan, bahwa ada 4 generasi sistem sanksi pidana (modern)⁸.

Generasi pertama sistem sanksi atau pidana dimulai dengan pengaruh ajaran Beccaria, Voltaire dan Bentham, pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal. Ini terutama tercantum dalam KUHP negara-negara Eropa Barat. Pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ini dipandang bukan saja lebih berperikemanusiaan dan rasional, tetapi juga untuk rehabilitasi dan perbaikan kepada pelanggar.

Generasi kedua sistem sanksi pidana ditandai dengan tambah mantapnya pidana penjara di Eropa Barat. Kita mengambil patokan negara-negara di Eropa Barat ini, karena negara-negara tersebut telah memberi warna kepada hukum (pidana) negara-negara berkembang yang bekas jajahan mereka, termasuk Indonesia yang KUHP-nya (juga WvK dan BW) bersumber pada Belanda. Bahkan Jepang dan Thailand yang tidak pernah dijajah tidak luput dari pengaruh hukum pidana negara-negara Eropa Barat (Jepang dipengaruhi oleh Jerman, sedangkan Thailand dipengaruhi oleh Inggris).

Generasi ketiga, yaitu untuk mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi. Pidana denda dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan KUHP kita, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua delik). Tidak dikenal penerapan sanksi denda bersama dengan pidana penjara. Tetapi kemudian, Belanda mengubahnya dimana ada delik tertentu yang

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 124
SKRIPSI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN..CORNELIS NOVEMBRIO A.

umumnya menimbulkan kerugian materiil yang dimungkinkan pengenaan sanksi denda bersama pidana penjara. Juga Belanda memperkenalkan sistem denda berdasar kategori. Kategori I sampai dengan kategori VI. Semua ini tentu untuk mengefektifkan pidana denda itu. Semua delik dalam KUHP Belanda juga ada alternatif dendanya jika ada pidana penjara, demikian juga dalam KUHP nasional kita.

Generasi keempat sistem sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya .

Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan yaitu sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud dengan sanksi alternatif itu, ialah pekerja sosial, pidana pengawasan (*control*) dan perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh pelanggar sebagai sanksi alternatif.

Pidana kerja sosial (*community service*), pidana pengawasan (*control*) semuanya telah diperkenalkan dalam Rancangan KUHP Baru kita.

Dalam konferensi internasional mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offender* ke 7 dikeluarkan resolusi untuk mengurangi populasi penjara, alternatif pidana penjara dan integrasi social narapidana. Menurut P.J.P.Tak, hanya tiga alternatif yang sesuai dengan resolusi itu, yaitu :

- Kontrak untuk pembinaan (*Contract treatment*)
- Pencabutan dan larangan mengenai hak-hak dan izin (*deprivation and interdicts concerning rights or licences*)

- Kerja social (*community service*)⁹

Bagian generasi keempat inilah yang kemudian dijadikan dasar dibuatnya pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 huruf b KUHP nasional yang kemudian diatur kembali dengan sedikit perubahan atau penambahan dalam Rancangan KUHP Nasional yang baru, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab III tulisan ini.

Sebelum membahas manfaat dari pidana tambahan maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari Pidana itu sendiri. Tujuan Pidana yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah Pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.

Unsur-unsur primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain. Tujuan yang juga dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan bagi pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* h. 24
SKRIPSI

memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Setelah kita mengetahui tujuan dari Pidana itu sendiri maka selanjutnya akan dibahas mengenai manfaat dari pidana tambahan disamping pidana pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Adapun manfaat pidana tambahan adalah sebagai sanksi tambahan kepada terpidana, karena diharapkan dengan diterapkannya sanksi ini maka terpidan merasa semakin terbebani dan memiliki motivasi untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat di pidana lagi.

Seperti sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana tambahan itu sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku sekarang terdiri dari tiga jenis antara lain :

2. Jenis-jenis Pidana Tambahan dan Penerapannya

Pencabutan Hak-hak tertentu, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga tidak hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat adalah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang.

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.

- Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-undang dengan suatu putusan hakim.¹⁰

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pasal 350 KUHP.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: Pada pidana seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP yaitu,:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.;

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* h.22

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.¹¹

Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik. Pencabutan hak ini tidak berarti mencabut jabatan itu sendiri, melainkan hak untuk memangku jabatan itu.

Dalam KUHP terdapat ancaman pidana terhadap orang yang melanggar putusan hakim, yaitu Pasal 227 yang menyatakan diancam pidana bagi mereka yang menjalankan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim, hak tadi oleh dirinya telah dicabut.

Pemecatan atau skorsing dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi, di Indonesia dilakukan oleh menteri atau ketua lembaga yang mengangkat, melalui BAKN (Badan Administrasi kepegawaian Negara). Bagi golongan IV b ke atas PGPS (Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil), dilakukan oleh Presiden atas usul menteri atau ketua lembaga tersebut.

Menurut HR (*Hoge Raad*) tanggal 25 Oktober 1915 N.J 1915 blz 1205 W 9861, pegawai negeri (*ambtenaar*) adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menjabat jabatan umum yang menjalankan sebagian tugas-tugas negara atau organ-organya. Ditentukan lebih lanjut oleh HR 16 November 1948, 1949 nr 138 bahwa yang mengangkat itu harus pejabat yang berwenang

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R. Soesilo cet. 1991

Begitu pula pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata tidak berarti mencabut jabatan militernya itu sendiri. Jika yang bersangkutan menjalankan kewajiban militer atas perintah, sedangkan sudah ada putusan mengenai pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, menurut Jonkers, dalam hal demikian berlaku teori daya paksa (*overmacht*) atau keadaan terpaksa (*noodtoestand*). Noyon-Langermijer mengusulkan agar pembuat undang-undang menetapkan pencabutan hak itu demi hukum untuk menjabat suatu jabatan dan kewajiban militer.

Dalam hal pencabutan hak untuk memilih dan dipilih, hal itu meliputi hak pilih aktif dan pasif. KUHP Indonesia berbeda dengan WvS Belanda, karena dalam KUHP Indonesia yang dimaksud dengan pemilihan itu lebih luas pengertiannya, dikatakan pemilihan berdasarkan peraturan umum. Tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang.

Dalam hal pencabutan hak untuk menjadi penasehat (*raadsman*), menurut Jonkers, tidak berarti lagi, karena yang dimaksud dengan *raadsman* disini bukanlah penasehat hukum dalam perkara pidana atau advokad dan pokrol yang pemecatannya berdasar RO (*Reglement op de Rechterlijk Organisatie en het Beleid der Justitie*). *Raadsman* disini dalam arti pasal 346 BW (Burgelijk Wetboek = KUH Perdata) yang sudah tidak berlaku.

Begitu pula hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri yang ditentukan dalam pasal 35 KUHP (28 Wvs Ned), tidak lagi berlaku, karena untuk itu berlaku hukum perdata (pasal 319 a dst, 380 dst, 452 dst BW).

Pencabutan untuk menjalankan pekerjaan tertentu hanya yang ditentukan oleh hukum. Suatu pekerjaan (*beroep*) oleh setiap pencaharian swasta, pekerjaan

swasta, yang ditujukan untuk memenuhi keperluan-keperluan sendiri atau orang lain tidak menjadi soal pekerjaan itu pokok atau sambilan. Hak yang dapat dicabut hanyalah yang tersebut dalam buku II KUHP, sedangkan aturan dalam buku I KUHP bersifat umum.

Perampasan Barang-barang tertentu, Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya juga dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya.

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810, walaupun di negeri Belanda dihapus pada abad ke 18.¹²

Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP

Pasal 250 bis itu berbunyi:

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 188

“ Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana “.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Jika suatu benda dimiliki bersama dengan orang lain, maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak dapat dirampas, ada pula yang berpendapat dapat dirampas. Noyon- Langemeijer mengatakan tidak dapat dirampas, karena menurut penulis ini, suatu hak tidak dapat dirampas, sedangkan milik bersama ini adalah suatu hak.

Sebaliknya Pompe dan Vos berpendapat sebaliknya, bahwa barang demikian dapat dirampas dengan menunjuk **arrest**, Hoge Raad 16 Desember 1981 W 10370 Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (pasal 41 KUHP).

Pengumuman Putusan Hakim, Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Kesetaraan pasal ini di dalam Artikel 36 WvS Nederland agak berbeda bunyinya, pertama karena dalam pasal 43 KUHP tersebut terdapat kata-kata “atau aturan umum lain”, suatu kata-kata yang tidak terdapat dalam Artikel 36 WvSNed. Yang kedua ialah dalam artikel 36 tersebut ditambah dengan keterangan bahwa apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana hilang kemerdekaan.

Perubahan di Nederland itu terjadi dengan Undang-undang 19 November 1935. Menurut Jonkers, sebaiknya ketentuan yang demikian ditiru di Indonesia juga.¹³ Cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang. Contoh adalah Pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dst, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat 1 (menunjuk Pasal 372, 374, dan 375 KUHP,

¹³ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 214

yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat1 (menunjuk Pasal 405 ayat 2 KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak).

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain-lain.

Dalam praktek, jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim ini. Sebaliknya, surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, kadang-kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim telah memuat berita seperti “ telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa”, padahal baru dalam tingkat penyidikan.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagi pula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya adalah keduanya merugikan nama baik terpidana.

Perlu diketahui dalam pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Undang-undang, adalah:

Ke-1 : menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;

Ke-2 : menjadi prajurit;

Ke-3 : memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar Undang-undang;

Ke-4 : menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;

Ke-5 : kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;

Ke-6 : melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut ayat 2, hakim tidak berkuasa untuk memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila di dalam Undang-undang ditunjuk pembesar lain untuk itu.¹⁴

Pasal 36 menentukan bahwa di luar Pasal-pasal dari buku II KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya oleh jabatan.

Ketentuan seperti ini termuat dalam pasal 37 KUHP mengenai pencabutan kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri atau orang lain, yaitu kemungkinan untuk ini diperluas di luar Pasal-pasal yang bersangkutan dari buku II KUHP, yaitu apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya, atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

Lamanya pencabutan hak ini ditentukan dalam pasal 38 yaitu:

Ke-1 : dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup: selama hidupnya;

Ke-2 : dalam hal hukuman penjara atau kurungan : tenggang-waktu, yang lamanya sedikit-dikitnya melebihi lamanya hukuman dengan dua tahun dan selama-lamanya dengan lima tahun;

¹⁴ Ibid. hlm.18
SKRIPSI

Ke-3 : dalam hal denda: selama sedikit-dikitnya dua tahun dan selamalamanya lima tahun.

Hukuman tambahan kedua, menurut pasal 39, berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu (a) yang diperoleh dengan kejahatan, atau (b) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Barang-barang sub (a) adalah misalnya, barang-barang yang dipalsukan atau uang sogokan. Barang-barang sub (b) adalah, misalnya, alat-alat seperti kunci palsu yang dipakai untuk mencuri atau suatu senapan yang dipakai untuk membunuh atau melukai orang lain.

Dari penentuan bahwa barang-barang tersebut harus milik si terhukum, ada kekecualian dalam pasal 250 bis KUHP dalam hal membuat uang palsu.

Dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau dalam hal pelanggaran, hukuman perampasan barang ini hanya diperbolehkan dalam pasal-pasal ketentuan hokum pidana yang bersangkutan (ayat 2 dari pasal 39 KUHP).

Menurut ayat 3, perampasan barang juga dapat diputuskan dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk di didik, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi barang-barang yang sudah disita.

Menurut pasal 40, dalam hal penyelundupan, perampasan dapat diputus meskipun si terdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya.

Kedua peristiwa tersebut diatas merupakan kekecualian dari penentuan bahwa hukuman-hukuman tambahan hanya dijatuhkan disamping hukuman pokok. Dan selanjutnya hukuman perampasan ini sebetulnya tidak merupakan tambahan.

Apabila diputuskan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan, maka ini harus diganti dengan hukuman kurungan selama sedikit-dikitnya satu hari dan selamanya enam bulan. Demikian yang diatur dalam pasal 41.

Menurut pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara

Pada akhirnya, pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biaya harus dipikul oleh si terhukum.

Setelah diuraikan diatas tentang jenis-jenis Pidana Tambahan maka untuk melengkapi penulisan ini maka diadakan wawancara dengan seorang praktisi hukum dari Surabaya, Sudiman Sidabukke. SH, CN, Mhum yang mengatakan bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara beliau tidak sedikit menangani kasus pidana dimana di dalam putusannya hakim juga menjatuhkan pidana tambahan disamping pidana pokok. Dan sampai saat ini dari kasus yang ditangani beliau, juga dari hasil pemantauan beliau dari kasus-kasus pidana yang sudah di putus oleh hakim Pengadilan Negeri maka hampir 80% pidana tambahan yang dijatuhkan hakim, yang mengikuti pidana pokok adalah menyangkut kejahatan-kejahatan korporasi yang tergolong ke dalam delik ekonomi/tindak pidana ekonomi. Sedangkan 20%-nya adalah menyangkut kejahatan terhadap kekuasaan umum seperti pada Pasal 227 KUHP, juga menyangkut kejahatan yang dilakukan dalam jabatan seperti pada Pasal 314 KUHP. Dan menurut hasil pengamatan beliau pidana tambahan yang dijatuhkan hakim Paling banyak yaitu 90% berupa perampasan barang-barang tertentu (untuk kejahatan-kejahatan korporasi) dan sisanya 10% masing-masing berupa pencabutan hak-hak tertentu

(untuk kejahatan terhadap kekuasaan umum dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan) dan pengumuman keputusan hakim (jarang diberlakukan).¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa pidana tambahan sampai sekarang masih tetap diberlakukan khususnya sebagian besar untuk kejahatan-kejahatan korporasi yang berupa “perampasan barang-barang tertentu”.

¹⁵ Hasil wawancara dengan praktisi Hukum Sudiman Sidabukke. SH, CN, MHum
SKRIPSI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN..CORNELIS NOVEMBRIO A.

BAB III

PIDANA TAMBAHAN MENURUT PASAL 10 huruf b KUHP DIBANDINGKAN DENGAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT RANCANGAN KUHP (1999/2000)

1. Pidana Tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pada umumnya tidak pernah pidana tambahan itu dijatuhkan sendirian.

Suatu kecualian misalnya : dalam hal orang yang berumur 16 tahun membawa masuk barang dengan melanggar peraturan tentang penghasilan negara dan sebagainya, hakim menurut Pasal 40 KUHP dapat menjatuhkan pidana tambahan: “perampasan barang-barang tertentu” walaupun tersalah, sesuai dengan Pasal 45 KUHP tidak dijatuhi pidana pokok.

Jenis-jenis Pidana tambahan menurut KUHP, Pasal 10 yaitu :

Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu yang dapat dicabut itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak dapat hidup. Hak-hak apa saja yang dapat dicabut, ditentukan dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan dalam hal ini yaitu tugas pada negara.
- b) Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata. Yang masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata adalah tentara dan wajib tentara baik Angkatan Darat, Laut, Udara maupun Kepolisian Negara.

- c) Hak dipilih aktif dan hak dipilih pasif anggota DPR Pusat dan Daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut Undang-undang atau peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
- e) Hak kuasa bapak dan sebagainya.
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikular, seperti dagang, sopir, tukang sepatu dan lain-lain.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu “Perampasan”, di sini dipakai sebagai terjemahan istilah bahasa Belanda “*verbeurd verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim : adapun artinya mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk dirusak, atau dijual untuk negara).

Lain halnya dengan “pembeslahan” asal katanya dari terjemahan istilah-istilah bahasa Belanda: “*beslag legging*” bukan pidana akan tetapi suatu tindakan kepolisian, yang artinya menahan sementara barang itu oleh polisi untuk dijadikan barang bukti. Di kemudian hari bila sudah ada putusan yang pasti dari yang berwajib melihat perkarannya dapat pula dikembalikan lagi kepada yang punya.

Barang-barang apa yang dirampas itu? Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu :

- a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan memalsukan uang, uang suap dan sebagainya.

Barang-barang ini biasa disebut "*corpora delicti*" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan dolus, maupun kejahatan kulpa).

Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal yang tertentu saja, misalnya Pasal 549 ayat (2); Pasal 519 ayat (2); Pasal 502 ayat (2) KUHP.

- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: sebuah golok atau senjata api yang dipakai untuk sengaja membunuh orang, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya disebut "*instrumenta delicti*". Barang-barang itu dapat dirampas pula, akan tetapi harus memulai syarat-syarat, bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan dilakukan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam kejahatan-kejahatan kulpa (tidak dengan sengaja) dan pelanggaran-pelanggaran maka barang-barang itu hanya dapat dirampas, apabila disebutkan dengan khusus dalam pasal masing-masing, misalnya pasal-Pasal 205 ayat 2, Pasal 502 ayat 2, Pasal 519 ayat 2 dan Pasal 549 ayat 2 KUHP.

Dalam hal pengumuman putusan hakim Pada hakekatnya semua putusan hakim itu senantiasa sudah diucapkan di muka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, disamping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya, semuanya ini atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu kecualian, bahwa pada umumnya penyelenggaraan hukum itu harus dipikul negara.

Jadi pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan diatur lebih lanjut dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam:

- Pasal 35 KUHP tentang pencabutan hak terhadap pejabat terhadap jabatan tertentu, prajurit, dan hak untuk memilih dan dipilih berdasar Undang-undang
- Pasal 36 KUHP tentang pencabutan hak terhadap orang yang melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya.
- Pasal 37 KUHP tentang pencabutan hak dalam hal menjadi wali/pengampu
- Pasal 38 KUHP tentang lamanya pencabutan hak

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam:

- Pasal 39 KUHP tentang perampasan barang-barang milik terhukum
- Pasal 40 KUHP tentang perampasan barang terhadap anak yang berusia dibawah 16 tahun
- Pasal 41 KUHP tentang penggantian hukuman kurungan terhadap perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada kejaksaan
- Pasal 42 KUHP tentang biaya dari hukuman penjara dan urungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara

Pengumuman putusan hakim diatur dalam:

- Pasal 43 KUHP tentang cara mengumumkan dan biayanya harus dipikul oleh terhukum

2. Pidana tambahan menurut rancangan KUHP (1999/2000)

Konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu :

- masalah tindak pidana,
- masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan
- masalah pidana dan pemidanaan.

Berikut ini akan disajikan salah satu pokok pemikiran dari ketiga masalah pokok tersebut yaitu “masalah pidana dan pemidanaan” yang tertuang di dalam “aturan umum” Buku I konsep rancangan KUHP (untuk selanjutnya disebut “konsep” saja). Patut dicatat, bahwa pasal-pasal “konsep” yang disajikan dalam tulisan ini adalah edisi “konsep” 1999/2000 yang disempurnakan sampai 13 Maret 1998.

Pokok pemikiran tentang pidana dan pemidanaan:

- Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka “konsep” pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.
- Bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara factor obyektif dan factor subyektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak pada 2 (dua) pilar yang sangat fundamental didalam hokum pidana, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan/asas culpabilitas*”

(yang merupakan asas kemanusiaan). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan di atas.

- Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar konsep masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan pidana seumur hidup. Namun, pidana mati dalam konsep tidak dimasukkan dalam “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional.
- Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, yang merupakan pokok bahasan dalam bab ini, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.
- Bertolak dari pemikiran, bahwa pidanaan harus pula berorientasi pada factor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide “individualisasi pidana” juga melatarbelakangi aturam umum pidanaan didalam buku I konsep. Aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan)

bersangkutan. Jadi , diperlukan adanya “fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan”, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut Undang-undang

Bertolak dari pemikiran demikian, maka didalam konsep ditentukan hal sebagai berikut:

- Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa “pidana” (yang terdiri dari “pidana pokok” dan “pidana tambahan”) dan “tindakan”. Namun, didalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan beberapa alternatif sanksi sebagai berikut:

menjatuhkan “pidana pokok” saja;

menjatuhkan “pidana tambahan” saja;

menjatuhkan “tindakan” saja

menjatuhkan “pidana pokok” dan “pidana tambahan”

menjatuhkan “pidana pokok” dan “tindakan”

menjatuhkan “pidana pokok”, “pidana tambahan” dan “tindakan

- Walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum (diancamkan) dalam perumusan delik yang bersangkutan (dalam buku II), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan menurut aturan umum buku I.¹⁶

Ada beberapa hal baru dalam konsep KUHP baru antara lain:

- Sistematika KUHP baru

¹⁶ Bahan Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi tahun 1995.
SKRIPSI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN..CORNELIS NOVEMBRIO A.

- Pokok pemikiran asas keseimbangan antara asas legalitas dan asas kesalahan serta sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang materil
- Masalah kesengajaan dan kealpaan
- Masalah alasan penghapusan pidana
- Masalah pertanggungjawaban korporasi
- masalah pedoman pemidanaan
- masalah jenis pidana dan tindakan
- Masalah jumlah dan lamannya pidana
- Masalah peringanan dan pemberatan pidana
- Masalah tindak pidana dalam buku II

Namun yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai masalah pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan masalah jenis pidana khususnya pidana tambahan konsep KUHP yang baru.

a. Masalah Pedoman Pemidanaan

Hal baru yang ada di dalam konsep ialah adanya perumusan mengenai “tujuan dan pedoman pemidanaan” (Pasal 51-Pasal 52). Dirumuskannya tujuan dan pedoman ini bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

- Pada hakekatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan;
- Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja

direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan;

- Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Konsep merumuskan bermacam-macam pedoman pemidanaan, yaitu :

- Ada pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- Ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana antara lain juga dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana, baik perumusan tunggal maupun perumusan alternatif. Dengan adanya pedoman maka dimungkinkan :

- Suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem kumulatif;
- Suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif.

Diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya KUHP (konsep), antara lain :

- Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana (yang dalam praktek prinsip ini terkadang dilupakan);
- Ide individualisasi pidana;
- Ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat *non-custodial* atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif);
- Ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat “pidana” (*straf/punishment*) dengan sanksi yang lebih bersifat “tindakan” (*maatregel/treatment*), walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini;
- Ide untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.

b. Tujuan dan pedoman pemidanaan

Ketentuan mengenai pemidanaan di dalam konsep diatur dalam Bab III Buku I. Bab ini diawali dengan perumusan mengenai “tujuan dan pedoman pemidanaan” yang selama ini tidak pernah dirumuskan dalam KUHP. Diadakannya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam konsep. Bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

- Pada hakekatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana (tahap kebijakn eksekutif/administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan , diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas serta motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Adapun tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam konsep (pasal 47) adalah sebagai berikut :

- Pemidanaan bertujuan untuk:
 - Ke-1 mencegahdilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

- Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Mengenai pidana tambahan, konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana tambahan seperti yang ada dalam KUHP sekarang, hanya ditambah dengan 2 (dua) jenis lagi, yaitu :

- 1) Pembayaran ganti kerugian, dan
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Sehingga dalam konsep mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 62 ayat (1) KUHP yang total keseluruhan pidana tambahan menjadi 5 (lima), yaitu :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
- 3) Pengumuman putusan hakim;
- 4) Pembayaran ganti kerugian; dan
- 5) Pemenuhan kewajiban adat.

Kedua jenis pidana tambahan ini sebenarnya dapat saja dioperasionalkan lewat pidana bersyarat menurut KUHP (Pasal 14c ayat (1) dan ayat (2)), hanya saja menurut KUHP tidak disebut sebagai pidana tambahan.

Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (1) konsep, pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan

tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan.

Demikian pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.¹⁷

c. Pola jenis sanksi Pidana

Jenis sanksi yang digunakan dalam konsep KUHP (selanjutnya disebut “konsep” saja), terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan” dimana yang mmenjadi pembahasan utama dalam tulisan ini yaitu mengenai pidana tambahan yang menurut konsep secara keseluruhan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- 3) pengumuman putusan hakim
- 4) pembayaran ganti kerugian
- 5) pemenuhan kewajiban adat

Di samping itu konsep juga merencanakan jenis sanksi khusus untuk anak yang juga akan terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Untuk anak tidak ada pidana mati dan penjara seumur hidup¹⁸

¹⁷ Penjelasan Rancangan KUHP Nasional (Pasal 62 ayat (1))

¹⁸ Makalah pada Seminar Pemidanaan, BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, tanggal 19-21

Dilihat dari pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi menurut konsep di atas, ada kesamaan dengan KUHP (WvS). Yang agak berbeda hanya jenisnya. Dalam pidana pokok, konsep tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana “pelanggaran”. Jenis pidana tambahan dan tindakan dalam konsep mengalami penambahan/pelebaran. Yang agak menonjol dari penambahan tersebut ialah dimasukkan atau dirumuskan secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat”. Dimasukkannya jenis pidana ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis. Dilihat dari sudut ini dapat dikatakan bahwa pola sanksi menurut konsep terdiri dari “sanksi formal” (sanksi yang sudah disebutkan secara konkret dan eksplisit menurut undang-undang/hukum tertulis) dan sanksi “informal” (sanksi yang hidup menurut hukum tidak tertulis, yang jenisnya tidak secara tegas disebutkan oleh undang-undang). Disediakkannya jenis sanksi informal (berupa pemenuhan kewajiban adat) ini, karena di dalam konsep diakui adanya tindak pidana menurut hukum adat yang tidak ada bandingnya di dalam KUHP (hukum tertulis). Untuk delik (termasuk delik adat) yang secara formal sudah diatur secara tegas di dalam KUHP, tersedia sanksi formal; sedangkan untuk delik menurut hukum adat (delik informal) maka tersedia sanksi informal. Pembagian demikian tidak berarti delik menurut undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi informal (pemenuhan kewajiban adat). Delik menurut undang-undang tetap dapat dikenakan sanksi berupa “pemenuhan kewajiban adat”, tetapi sebagai pidana tambahan. Untuk delik informal (menurut hukum adat), sanksi berupa “pemenuhan kewajiban adat” justru menjadi pidana pokok. Apabila sanksi

- Pasal 90 rancangan KUHP tentang pidana perampasan yang dapat dijatuhkan terhadap barang yang tidak disita dan dapat diganti dengan denda jika barang yang disita tidak dapat diserahkan

Pengumuman putusan hakim yang diatur dalam:

- Pasal 91 rancangan KUHP tentang cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana

- Pasal 92 rancangan KUHP tentang putusan hakim yang menghukum terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya

- Pasal 93 rancangan KUHP tentang kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana dan juga tentang kewajiban adat yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I yang dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana serta pidana pengganti sebagaimana disebut diatas dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

3. Ketentuan Pidana Tambahan Yang Diatur Dalam Delik Diluar KUHP

Selain diatur dalam KUHP sanksi pidana tambahan juga diatur dalam delik-delik diluar KUHP antara lain: UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, dan masih banyak lagi. Sifat dari pidana tambahan itu sendiri dalam delik diluar KUHP sama halnya dengan yang terdapat di dalam KUHP yaitu bersifat fakultatif dan mengikuti pidana pokok. Yang harus diingat adalah bahwa apabila tidak diatur dalam ketentuan undang-undang mengenai pidana tambahan ini maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan terhadap terpidana.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. pidana tambahan mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya sebagai sanksi dalam sistem pemidanaan di Indonesia dibandingkan dengan pidana pokok, dimana pidana tambahan yang sifatnya mengikuti pidana pokok, dalam penerapannya cukup menjadi beban tersendiri bagi terpidana, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan dalam penerapannya terhadap kasus, pidana tambahan mempunyai peranan yang sangat penting, baik terhadap delik-delik yang ada dalam KUHP Nasional (Pasal 227, 314, dll.) maupun terhadap delik-delik diluar KUHP, seperti: tindak pidana ekonomi yang diatur dalam (UU Darurat No.7 Tahun 1995); tindak pidana anak yang diatur dalam (UU No.3 Tahun 1997); tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam (UU No.23 Tahun 1997); tindak pidana psikotropika yang diatur dalam (UU No.5 Tahun 1997); tindak pidana narkoba yang diatur dalam (UU No.22 Tahun 1997); sehingga dapat dilihat betapa pentingnya pidana tambahan dalam kedudukannya sebagai salah satu sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dan manfaat penerapannya-pun dapat dirasakan oleh lembaga peradilan, khususnya peradilan pidana ketika banyak sekali kasus-kasus pidana yang berupa kejahatan-kejahatan

korporasi. dan hampir 80 % hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus tersebut. Sehingga menurut kesimpulan saya untuk rumusan masalah yang pertama dalam penulisan skripsi ini bahwa pidana tambahan mempunyai manfaat yang sangat besar dan peranan yang sangat penting dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia.

- b. rancangan KUHP yang baru terdapat penambahan terhadap ketentuan pidana tambahan yang berupa pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian (Pasal 62 rancangan KUHP). Dan hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa dewasa ini semakin banyak delik-delik yang ada yang membutuhkan sanksi pidana tambahan, sehingga saya berkesimpulan bahwa pidana tambahan sampai sekarang masih *Up to date* untuk diterapkan bahkan perlu dilakukan penambahan-penambahan lebih lanjut guna menjawab perkembangan delik-delik yang makin banyak macamnya dan kompleks.

2. SARAN

Adapun saran untuk uraian pada penulisan skripsi ini adalah:

- a. agar Hakim-hakim pengadilan pidana semakin pro-aktif dalam mengkaji delik-delik yang terjadi untuk mencari celah agar sanksi pidana tambahan yang ada dapat diterapkan dan tidak melulu hanya pidana pokok saja, sehingga pidana tambahan mendapat tempat yang sejajar, berdampingan dengan pidana pokok sebagai sanksi pidana dan tidak dilupakan baik oleh masyarakat, dan aparat penegak hukum.
- b. agar rancangan KUHP Nasional kita segera mendapat pengesahan

pengesahannya dan khususnya untuk pidana tambahan yang dalam rancangan KUHP terdapat penambahan yang cukup signifikan hendaknya dilakukan pengembangan lagi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Hamzah Andi, *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Cet. Kedua, Pradnya Paramita. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.
- Samosir Djisman, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Cet. Kedua. Putra Abardin. Jakarta, 2002.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.

MAKALAH

- Makalah pada seminar pemidanaan, BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, tanggal 19-21 Februari 1992.
- Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 1991
- Undang-undang Nomor.7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang Nomor.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Rancangan KUHP Nasional, Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Perundang-undangan , 1999-2000.

WAWANCARA

Wawancara dengan praktisi hukum: Sudiman Sidabuke. SH, CN, Mhum.

TABEL 3

Lima Perundang-undangan di Luar KUHP yang Memuat Jenis Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

No.	Perundang-undangan di luar KUHP	Pasal	Jenis Sanksi	
			Pidana	Tindakan
1	UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi	6	- Pokok: a. Mati b. Penjara c. Denda	a. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan b. Pembayaran uang jaminan c. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan d. Mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan perbaikan akibat tindak pidana
		7	- Tambahan: a. Perampasan barang-barang tertentu b. Pencabutan hak-hak tertentu c. Pengumuman putusan hakim	
		8		
2	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	23	- Pokok: a. Penjara b. Kurungan c. Denda d. Pengawasan - Tambahan: a. Perampasan barang-barang tertentu	a. Mengembalikan kepada orang tua/wali b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja c. Menyerahkan kepada Depsos atau orsosmas yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan kerja
		24	b. Pembayaran ganti rugi	
3	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	41 s.d 46	a. Penjara b. Denda	a. Pembayaran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan c. Perbaikan akibat tindak pidana d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan
		47		
4	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	59 s.d. 72	- Pokok: a. Mati b. Penjara c. Denda	Perintah memasukkan ke Panti Rehabilitasi
		47	- Tambahan: a. Pencabutan izin usaha	
5	UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	78 s.d. 100	- Pokok: a. Mati b. Penjara c. Denda - Tambahan: a. Pencabutan izin usaha	